

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN SOPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN (STUDI KASUS NOMOR: 370/PID.B/2013/PN.GS)

Oleh :

ZAKIA TIARA FARAGISTA

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 368 KUHP. Kata 'pemerasan' tersebut bisa bermakna 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman'. Seperti putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor:370/Pid.B/2013/PN.GS yang menjatuhkan vonis penjara kepada pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berupa putusan nomor :370/Pid.B/2013/PN.GS, Pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan dan memenuhi unsur-unsur Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan.

Zakia Tiara Faragista

Akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa yang berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan. Hakim menganggap tuntutan jaksa pidana penjara 5 (lima) tahun kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan terdakwa sehingga hakim memutuskan agar terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Saran dalam penelitian ini, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam memutuskan putusannya, serta pemerintah dapat lebih memperketat penjagaan terhadap pengguna lalu lintas dan mempertegas peraturan yang sudah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemerasan.